



PROVINSI JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 170/04/TAHUN 2020

T E N T A N G

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diserahkannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, dan mendasarkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan rapat-rapat guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dimaksud dengan membentuk Panitia Khusus;
 - b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019, dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dijadikan sebagai Rekomendasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati Banjarnegara;
 - c. bahwa sehubungan dengan tersebut pada huruf a dan b diatas, maka Rekomendasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

- 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomer 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 23);
- 13 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 68);
- 14 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Memperhatikan : Laporan Panitia Khusus pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 6 Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merekomendasikan kepada Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 dan dipergunakan sebagai dasar perbaikan kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara pada Tahun berikutnya.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara.
pada tanggal : 11 Mei 2020.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

